

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Aspek kehidupan manusia dalam sehari-hari, baik hubungan secara vertikal, maupun secara horizontal menjadi sistematika ajaran Islam¹. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menghindari perbedaan pendapat. Dalam kehidupan, aturan hukum tentang hak dan kewajiban disebut *muamalah*.²

Muamalah adalah segala hal yang berkaitan dengan interaksi atau transaksi dalam kehidupan manusia yakni dalam konteks ekonomi dan hukum Islam. *Muamalah* mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan, hukum waris, hutang piutang, dan lainnya.³ Menurut Rachmat Syafe'i, *muamalah* yaitu pertukaran barang atau sesuatu yang berguna dengan cara-cara yang telah ditentukan. *Muamalah* mengatur hubungan antara manusia dengan perencanaan, pelaksanaan perencanaan dan pengembangan perbelanjaan manusia yang diwajibkan untuk menaati aturan Allah sesuai dengan syariah Islam. Salah satu bentuk dari *muamalah* yang diatur oleh ajaran Islam adalah tentang hutang piutang. Hutang piutang dalam

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

pengertian umum meliputi transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi ini dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *mudayanah* atau *tadayun*.⁴

Hutang piutang dalam Islam adalah akad dalam transaksi ekonomi yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit dan hutang adalah kultur sosial yang harus sesuai syari'ah Islam. Hutang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang secara ekonomi yang sedang membutuhkan. Tujuan utama hutang piutang adalah saling tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur bisnis yang berorientasi atau bertujuan pada keuntungan.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kehidupannya, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia, terutama dalam akad hutang piutang. Hutang piutang tidak hanya berupa uang, melainkan bisa berupa barang seperti bahan pokok. Dalam melakukan praktik hutang piutang, terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Rukun akad hutang piutang terdiri dari 3 (tiga), 1) *Shigat* (*ijab qobul* antara dua pihak yang berakad), 2) *'Aqidayn* (pihak-pihak yang berakad), 3) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dihutangkan). Sedangkan syarat-syarat yang harus dilakukan adalah harus dilaksanakan melalui *ijab qobul* yang jelas, barang yang menjadi objeknya harus *mal mutaqawwim*, akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang

⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151.

⁵ Abdul Aziz and Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol. 4, no. 1, 2016, 125.

dapat menguntungkan pihak yang menghutangkan. Dalam masyarakat, praktik *bermuamalah* juga mengalami perubahan sehingga memunculkan masalah-masalah baru, seperti praktik utang piutang yang terjadi di Desa Pamoroh.

Di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan terdapat satu pondok dengan inisial M yang menyebarkan bahan pokok dengan dua belas orang kepercayaan dalam satu Desa. Dua belas orang tersebut dibagi berdasarkan dusun yang terdapat dalam satu Desa. Terdapat beberapa pihak penyebar barang yang waktu pelaksanaannya tidak dilakukan satu rukun dan satu syarat dalam akad hutang piutang. Yakni pada proses pemberian barangnya tidak dilaksanakan *ijab qobul* yang jelas antara kedua belah pihak. Bahan Pokok tersebut berupa minyak goreng, bawang putih, dan gula yang disebarkan kerumah-rumah warga. Barang yang diperhutangkan ditarif dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, seperti harga minyak di pasar Rp.12.000 menjadi Rp.24.000. hal tersebut karena pihak konsumen membayarnya lebih dari waktu yang ditentukan oleh pihak penyebar barang.

Praktik hutang piutang ini, memiliki aspek yang tidak sesuai dari rukun akad hutang piutang yaitu, tidak adanya *ijab qobul* antara kedua belah pihak, serta dalam perspektif hukum ekonomi syariah terletak pada pemberian harga yang dapat dikatakan mengandung unsur *riba*, karena waktu pembayarannya melebihi target waktu yang telah diberikan sehingga harga bahan pokoknya ditarif dengan harga dua kali lipat dari harga yang pasar yang seharusnya.

Dalam pelaksanaan akad hutang piutang bahan pokok tersebut penyebar bahan pokok kurang mendapat dukungan dari beberapa konsumen. Salah satunya

adalah Ibu Rumyana selaku konsumen yang menyampaikan bahwasanya penyebaran barang dilakukan dalam satu tahun tiga kali tetapi dalam proses pemberian barangnya dilakukan tanpa bertemu langsung dengan pihak penerima barang karena pada saat itu di rumah Ibu Rumyana tidak ada orang, dan barangnya tersebut tetap diletakkan di serambi rumahnya serta harga ketika penagihan lebih mahal dari harga pasar yang biasanya. Hal tersebut yang menjadi faktor kerugian Ibu Rumyana selaku konsumen. Ibu Rumyana menggunakan barang tersebut ketika beliau mengetahui bahwa barang tersebut dari pesantren didaerahnya yang dikenal kurang maju.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak Bardi selaku konsumen mengenai pendapatnya tentang praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Pamoroh. Beliau menyampaikan bahwasanya menurut beliau akad hutang Piutang Bahan Pokok tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan karena bukan hanya merugikan masyarakat tetapi ada unsur ketidaksesuaian dengan unsur syariat. Bapak Bardi juga menyebutkan bahwa beliau sungkan untuk menegur pihak Pesantren mengenai cara penyebaran barang oleh penyebar barang dan beliau juga malu jika tidak membayar barang yang telah dijadikan hutang piutang tersebut karena barang tersebut milik salah satu Pondok Pesantren di Desa Pamoroh dengan inisial M.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Hutang Piutang Bahan Pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan” untuk mengetahui apa saja aspek yang sesuai dan tidak sesuai dengan rukun akad hutang piutang dengan praktik yang terjadi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang saya teliti, terdapat dua fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan.
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang saya teliti, terdapat dua tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kec. Kadur Kab. Pamekasan.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik hutang piutang bahan pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak manfaat serta kegunaan untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkaya wawasan khususnya mengenai pelaksanaan praktik hutang piutang bahan pokok. Adapun kegunaan lainnya yang harus diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat memperdalam sebuah pengalaman, khususnya pada kegiatan praktik hutang piutang bahan pokok. Serta diharapkan dapat dijadikan bacaan, referensi dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan sarana untuk mengetahui secara mendalam praktik Hutang Piutang Bahan Pokok yang nantinya juga diharapkan dapat berguna sebagai kajian penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, tambahan ilmu dan pengalaman dalam melakukan penelitian lainnya.
- c. Bagi masyarakat, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai praktik hutang piutang bahan pokok yang kerap sekali terjadi dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagaimana praktik yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dalam Islam mengenai hutang piutang dalam kehidupan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hutang piutang.

E. Definisi Operasional

Judul Skripsi ini adalah “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Hutang Piutang Bahan Pokok di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten pamekasan” untuk penjelasan tentang pengertian variable-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan, diantaranya:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek suatu transaksi dalam konteks muamalah. Dalam hal ini hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yakni terdapat dalam akad hutang piutang yang terdiri dari pihak pemberi hutang dengan pihak yang berhutang.

2. Praktik Hutang Piutang

Suatu perjanjian antara dua pihak, satu pihak pemberi hutang dan pihak lain yang berhutang, pada kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain, atau sebaliknya memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain dengan suatu kesepakatan.⁶

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

3. Bahan Pokok

Bahan pokok dapat didefinisikan sebagai suatu barang yang digunakan manusia untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti minyak goreng, gula, beras, dan sembako.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah perspektif hukum ekonomi syariah yang ditinjau dari beberapa sumber yaitu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah terhadap praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Pamoroh yang objek hutangnya berupa bahan pokok yang merupakan kebutuhan dasar pangan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng dan bawang putih.